



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 100.3.3.2/0455/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 100.3.3.2/0383/2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung percepatan dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Semarang, telah dibentuk Satuan Tugas dengan Keputusan Bupati Semarang Nomor: 100.3.3.2/0383/2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, Keputusan Bupati Semarang sebagaimana dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/0383/2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 100.3.3.2/0383/2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS.

KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Semarang Nomor: 100.3.3.2/0383/2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 29 September 2025

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
 2. Anggota Satuan Tugas; dan
 3. Arsip
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 100.3.3.2/0455/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR: 100.3.3.2/0383/2025 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Semarang	Penasihat
2.	Wakil Bupati Semarang	Penasihat
3.	Kepala Kepolisian Resor Semarang	Penasihat
4.	Komandan Komando Distrik Militer 0714/Salatiga	Penasihat
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang	Penasihat
6.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang	Penasihat
7.	Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Semarang	Penasihat
8.	Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang	Ketua
9.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang	Wakil Ketua
10.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang	Sekretaris I
11.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang	Sekretaris II
12.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang	Anggota
13.	Koordinator Wilayah Badan Intelijen Negara Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
14.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
15.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang	Anggota

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
16.	Inspektur Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
17.	Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang	Anggota
18.	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang	Anggota
19.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang	Anggota
20.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang	Anggota
21.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang	Anggota
22.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang	Anggota
23.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang	Anggota
24.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang	Anggota
25.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
26.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
27.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
28.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
29.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang	Anggota

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA